

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan pencatatan keuangan secara digital lebih baik dilakukan daripada penerapan pencatatan keuangan secara manual.
2. Berdasarkan tanggapan responden dan kasir perdata Pengadilan Negeri Rantau Prapat menunjukkan bahwa mayoritas responden lebih memilih penerapan pencatatan keuangan secara digital lebih baik dilakukan pada kasir perdata Pengadilan Negeri Rantauprapat. Dikarenakan pada Pencatatan keuangan secara manual pegawai yang bertugas dibagian keuangan harus menginput, memproses, dan menyimpan secara manual atau menggunakan aplikasi standar yang ada pada komputer dan membutuhkan waktu yang lebih banyak sementara pada pencatatan keuangan secara digital dapat memberikan kemudahan dalam mengolah data akuntansi secara otomatis dalam pengolahan data dengan menggunakan website Mahkamah Agung mulai dari memasukkan data, proses data, penyimpanan dan penyajian laporan keuangan yang lebih bervariasi.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan hasil penelitian dapat diajukan saran, sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pengadilan Negeri Rantau Prapat penerapan Pencatatan keuangan secara digital sebaiknya tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan pencatatan keuangan secara digital atau berbasis komputer sehingga membantu pegawai dalam Pencatatan keuangan pada kasir perdata. Selain itu pegawai diharapkan lebih teliti dalam meng-*input* data.
2. Bagi peneliti lain, disarankan menggunakan sampel yang lebih banyak dan menambahkan variabel lain.